

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/179 /Bld.SMA-SMK/Kab/2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK PLUS INSAN MANDIRI KABUPATEN CIANJUR
KOMPETENSI KEAHLIAN

1. OTOMOTIF

2. ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

: Proposal Pendirian Sekolah SMK PLUS INSAN MANDIRI Nomor : 24/MSI-YS/VI/2012, Tanggal 22 Juni 2012.

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK PLUS INSAN MANDIRI Cianjur, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian Otomotif dan Administrasi Perkantoran ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi ;
- d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK PLUS INSAN MANDIRI.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
- 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
- 8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;
- 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
- 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK PLUS INSAN MANDIRI, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Otomotif dan Administrasi Perkantoran.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 19 FEBRUARI 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur

H. CECEP S ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur